

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM MEMUTUSKAN PEMBUBARAN PARTAI
POLITIK DITINJAU DARI PASAL 24C AYAT (1)
UUD 1945¹**

Oleh : Herdianto H. Lalenoh²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah analisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan pembubaran partai politik dan bagaimanakah proses Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan pembubaran partai politik. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Kewenangan memutuskan pembubaran partai politik diberikan secara konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya Partai Politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan-alasan yaitu, ideologi, asas, tujuan, program partai politik, dan kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Proses Mahkamah Konstitusi memutuskan pembubaran partai politik berawal dari mengajukan permohonan pembubaran partai politik oleh Pemerintah atau Jaksa Agung yang ditugasi oleh Presiden Republik Indonesia kepada Mahkamah Konstitusi, kemudian mendaftarkan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dan mendapatkan jadwal persidangan oleh Mahkamah Konstitusi. Setelah itu Mahkamah Konstitusi menggelar persidangan dengan melakukan pemeriksaan pokok permohonan, pemeriksaan alat bukti tertulis, mendengarkan para pihak yang berperkara, mendengarkan keterangan saksi, mendengarkan keterangan ahli, mendengarkan keterangan pihak terkait, pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk dan pemeriksaan alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan alat bukti itu, sampai pada tahap setelah persidangan dianggap cukup, Mahkamah

Konstitusi melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim untuk memutuskan permohonan membubarkan atau tidak membubarkan partai politik.

Kata kunci: Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Memutuskan Pembubaran Partai Politik

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melihat jumlah partai politik yang berbeda-beda disetiap pemilihan umum dari masa kemasa menandakan terdapat partai politik yang tetap bertahan sebagai peserta pemilihan umum, dan terdapat partai politik yang tidak mampu untuk mempertahankan keberadaannya sebagai partai politik yang diakui di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melihat realita ini tentunya terdapat beberapa alasan yang menyebabkan partai politik tersebut tidak mampu untuk mempertahankan keberadaannya sebagai partai politik yang diakui di Indonesia, antara lain:³

- a) Membubarkan diri
- b) Menggabungkan diri dengan partai politik lain
- c) Dibubarkan

Sebelum reformasi, terdapat partai-partai politik yang dibubarkan oleh presiden diantaranya pada era Presiden Soekarno, beliau membubarkan Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) lewat keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1961. Dan selanjutnya pada masa pemerintahan orde baru, Presiden Soeharto membubarkan Partai Komunis Indonesia pada tanggal 12 maret 1966 lewat keputusan Presiden Nomor 1/3/1966, dan dikukuhkan dengan ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia.⁴

Lahirnya Mahkamah Konstitusi membuat kewenangan dalam memutuskan pembubaran partai politik yang sebelumnya berada ditangan Presiden, kini diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Dan keputusan memberikan kewenangan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi merupakan hal yang tepat, karena

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Harly S. Muaja, SH, MH; Lendy Siar, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101131

³ <http://www.kompasiana.com/pembubaran-partaipolitik-sebelum-adanya-mahkamah-konstitusi#> diakses Tanggal 17 oktober 2018-01.10 wita.

⁴ Widayati, 2011, *Pembubaran Partain Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum, Semarang, Vol XXVI, No. 2, Hlm. 633.

sampai sekarang Mahkamah Konstitusi belum pernah membubarkan suatu partai politik dikarenakan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang putusannya bersifat final sehingga membuat partai politik sampai saat ini masih sejalan dengan konstitusi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Pasal 24C ayat (1) yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan umum”.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas topik “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutuskan Pembubaran Partai Politik ditinjau dari Pasal 24C ayat (1) UUD RI Tahun 1945” dalam bentuk tulisan skripsi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah analisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan pembubaran partai politik?
2. Bagaimanakah proses Mahkamah Konstitusi dalam memutus pembubaran partai politik?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang,⁵ termasuk partai politik dan lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi, dalam penelusuran penelitian dilakukan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-

literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶

PEMBAHASAN

A. Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutuskan Pembubaran Partai Politik

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Pembubaran Partai Politik Berdasarkan UUD NKRI Tahun 1945

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum”. Berdasarkan Pasal tersebut maka kewenangan memutus pembubaran partai politik secara konstitusional diberikan kepada Mahkamah Konstitusi yang berarti secara yuridis menghapuskan kewenangan Mahkamah Agung dalam membubarkan partai politik. Merujuk kepada kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam melakukan pengujian atau penyelesaian masalah politik (*judicialization of politics*) seperti pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, dan memutus pembubaran partai politik. Hal inilah yang kemudian membedakan antara kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.⁷

Mekanisme memutus pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk melindungi prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul (*freedom of peaceful assembly and association*) yang tegas dan jelas dijamin dalam Undang-Undang Dasar.⁸

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Pembubaran Partai Politik Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 13-14.

⁷ Erlanda Juliansyah Putra, 2017, *Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, Hlm. 126.

⁸ Lihat Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

⁵H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Alfabeta, Bandung, Hlm. 66.

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
Perkembangan masyarakat dan perubahan ketatanegaraan pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, mengakibatkan adanya perubahan yang mendasar terhadap peraturan perundang-undangan. Perubahan tersebut tidak hanya ada pada tataran pengaturan kelembagaan negara, melainkan juga terhadap pengaturan partai politik yang sebelumnya diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.⁹
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 yang dinilai sudah tidak memiliki kesesuaian dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat. Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 terdapat beberapa ketentuan pengaturan baru yang sangat berbeda dengan pengaturan sebelumnya, misalnya saja dalam hal pendirian dan pembentukan partai politik yang harus menyertakan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.¹⁰ Serta perubahan presentase kepengurusann partai politik dengan komposisi kepengurusan paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten kota pada setiap provinsi dan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan.¹¹
Ketentuan Pembubaran Partai politik yang terdapat didalam undang-undang ini tidak jauh berbeda dengan pengaturan undang-undang sebelumnya yakni Mahkamah Konstitusi masih

diberikan kewenangan dalam membubarkan partai politik, hal ini termaktub dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi “Partai Politik bubar apabila:

- a) Membubarkan diri atas keputusan sendiri;
- b) Menggabungkan diri dengan Partai Politik lain; atau
- c) Dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif serta penguatan kelembagaan dan peningkatan fungsi partai politik yang baik di Indonesia. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menetapkan kebijakan pengaturan baru mengenai ketentuan pengaturan partai politik yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.¹²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, terdapat dua ketentuan pengaturan baru yang sangat menonjol dari pengaturan sebelumnya antara lain pertama, dalam hal presentase persyaratan partai politik untuk dapat dijadikan badan hukum dan kedua, mengenai perubahan penentuan jumlah sumbangan yang dapat diperuntukan pada partai politik.¹³

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun

⁹ Erlanda Juliansyah Putra, *Op. Cit*, Hlm. 124.

¹⁰ Lihat Pasal 2 ayat (2) dan (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

¹¹ Lihat Pasal 3 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

¹² Lihat Konsideran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

¹³ Erlanda Juliansyah Putra, *Op. Cit*, Hlm. 144.

2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur secara umum mengenai perihal pembubaran partai politik yang menjadi domain kewenangan Mahkamah Konstitusi. Didalam Pasal 10 ayat (1) huruf c disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus pembubaran partai politik. Ketentuan tersebut memiliki pengertian bahwa sesungguhnya hanya Mahkamah Konstitusi yang diberikan kewenangan secara absolut sebagai satu-satunya kekuasaan kehakiman yang berwenang melakukan pembubaran partai politik di Indonesia.¹⁴

B. Bagaimanakah Proses Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Pembubaran Partai Politik?

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mekanisme pembubaran Partai Politik dalam Bagian Kesepuluh, dari Pasal 68 sampai dengan Pasal 73 ayat (2). Didalam rangkaian Pasal-pasal tersebut, ditentukan bahwa pihak yang dapat menjadi pemohon untuk perkara pembubaran partai politik itu adalah Pemerintah, bukan pihak lain. Misalnya, partai politik lain tidak berhak untuk mengajukan tuntutan pembubaran partai politik lain. Jika hak semacam ini diberikan kepada suatu partai politik, berarti partai politik dibenarkan menuntut pembubaran saingannya sendiri. Hal

itu tentu harus dihindarkan, karena didalam demokrasi, sudah seharusnya sesama partai politik dapat bersaing secara sehat antara satu sama lain.¹⁵ Oleh karena itu, partai politik tidak boleh diberikan kedudukan sebagai pemohon dalam perkara pembubaran partai politik dimaksud. Yang ditetapkan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan permohonan atau menjadi pemohon dalam perkara pembubaran partai politik hanyalah Pemerintah.

Kemungkinan yang dapat terjadi juga adalah jika partai politik yang telah memenangkan pemilihan umum itu berusaha menjegal saingannya dengan cara memanfaatkan kedudukannya sebagai partai pemerintah (*governing party*) untuk membubarkan partai politik yang bersangkutan. Karena itu, pembubaran suatu partai politik tidak boleh diserahkan hanya kepada Pemerintah untuk memutuskannya. Jika pembubaran suatu partai politik hanya ditentukan sendiri oleh Pemerintah, niscaya Pemerintah dapat membubarkan partai politik secara semena-mena hanya untuk kepentingan partai politik yang berkuasa.

Partai politik yang berkuasa itu pada pokoknya adalah partai politik yang memenangkan pemilihan umum (pemilu) dan menjadi partai pemerintah (*governing party*). Untuk mempertahankan posisi dan kepentingannya sebagai partai politik pemerintah, pemenang pemilu, partai dan pemerintah yang bersangkutan tentu berusaha keras menjegal saingannya dengan cara menuntut partai politik yang bersangkutan agar dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, pembubaran partai politik tidak boleh diputuskan sendiri oleh Pemerintah, melainkan harus ditetapkan dengan putusan final dan mengikat Mahkamah Konstitusi.¹⁶

Pemerintah dalam urusan ini hanya bertindak sebagai 'penuntut' dengan cara mengajukan permohonan pembubaran partai politik secara resmi kepada Mahkamah Konstitusi. Apabila dalam persidangan, dalil dan argumen tentang konstitusionalitas yang dipakai untuk pembubaran partai politik itu dinilai memang cukup beralasan, maka tentunya Mahkamah Konstitusi akan

¹⁴ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c) Memutus Pembubaran Partai Politik; d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 205

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 206-207

menyatakan bahwa partai politik yang bersangkutan bubar sebagaimana mestinya.

Proses Mahkamah Konstitusi dalam memutus pembubaran partai politik selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

1. Proses mengajukan permohonan pembubaran partai politik
2. Pendaftaran permohonan dan penjadwalan sidang
3. Persidangan
4. Rapat Permusyawaratan Hakim
5. Putusan

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1), UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik, maka kewenangan memutus pembubaran partai politik diberikan secara konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya Partai Politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan-alasan yaitu, ideologi, asas, tujuan, program partai politik, dan kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Proses Mahkamah Konstitusi memutuskan pembubaran partai politik berawal dari mengajukan permohonan pembubaran partai politik oleh Pemerintah atau Jaksa Agung yang ditugasi oleh Presiden Republik Indonesia kepada Mahkamah Konstitusi, kemudian mendaftarkan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dan mendapatkan jadwal persidangan oleh Mahkamah Konstitusi. Setelah itu Mahkamah Konstitusi menggelar persidangan dengan melakukan pemeriksaan pokok permohonan,

pemeriksaan alat bukti tertulis, mendengarkan para pihak yang berperkara, mendengarkan keterangan saksi, mendengarkan keterangan ahli, mendengarkan keterangan pihak terkait, pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk dan pemeriksaan alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan alat bukti itu, sampai pada tahap setelah persidangan dianggap cukup, Mahkamah Konstitusi melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim untuk memutuskan permohonan membubarkan atau tidak membubarkan partai politik.

B. Saran

1. Kepada Mahkamah Konstitusi apabila terdapat permohonan pembubaran partai politik oleh Pemerintah maka diharapkan untuk dapat memutuskannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Kepada seluruh Partai Politik kiranya dapat memperhatikan seluruh larangan bagi Partai Politik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, agar tidak diproses dan dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Moh. Kusnardi, dan Ibrahim Harmaily, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara. Indonesia*, Cet-kelima. Pusat studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Zoelva Hamdan, 2011, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Azra Azyumardi, 2002, *Reposisi Hubungan Agama dan Negara*, Kompas, Jakarta.
- Asshiddiqie Jimly, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2006, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan*

- Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Press, Jakarta
- Ishaq. H, 2017, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Soekanto Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta
- _____, & Mamudji Sri, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mamudji Sri, et al, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hidjaz Kamal, 2010, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- HR Ridwan, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Bandar Lampung, Lampung.
- Manan Bagir, 2000, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Unpad, Bandung.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta.
- Ayunita Khelda, 2017, *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Akbar Patrialis, 2015, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Labolo Muhadam, 2017, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rifai Anam, dkk, 2010, *Partai Politik Demokrasi dan Kebijakan Publik*, Averroes Press, Malang.
- Putra Erlanda Juliansyah, 2017, *Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.

Jurnal, Artikel

- Sarbaini, 2015, Demokrasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum, Jurnal Inovatif, Jakarta, Vol VIII.

- Widayati, 2011, Pembubaran Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Hukum, Semarang, Vol XXVI, No. 2.

Peraturan dan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.

Website

- <http://nasional.kompas.com/read/partai-politik-yang-bertarung-di-pemilu-dari-masa-ke-masa#> diakses Tanggal 16 Oktober 2018-19.53 wita.
- http://id.m.wikipedia.org/wiki/daftar_partai_politik_di_Indonesia# diakses Tanggal 17 oktober 2018-00.35 wita.
- <http://www.kompasiana.com/pembubaran-partaipolitik-sebelum-adanya-mahkamah-konstitusi#> diakses Tanggal 17 oktober 2018-01.10 wita.

Sumber-Sumber Lain

- Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2016, Panduan Permusyawaratan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi, 2006, Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.